



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

dan

WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 berupa laporan keuangan yang memuat:

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. neraca;
- d. laporan operasional;

- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri atas:

a.	pendapatan daerah:	Rp2.278.259.847.189,69	
b.	belanja daerah:	Rp2.375.021.817.795,28	
c.	transfer:	Rp0,00	
		<hr/>	
	surplus/(defisit):		Rp(96.761.970.605,59)
d.	pembiayaan daerah:		
	1. penerimaan:	Rp679.472.471.074,81	
	2. pengeluaran:	Rp 25.935.933.186,04	
		<hr/>	
	pembiayaan neto:		<u>Rp653.536.537.888,77</u>
e.	siswa lebih:		Rp556.774.567.283,18

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a.	selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(56.109.814.665,69) dengan rincian:	
	1. anggaran pendapatan setelah perubahan:	Rp2.222.150.032.524,00
	2. realisasi:	<u>Rp2.278.259.847.189,69</u>
		selisih lebih/(kurang): Rp(56.109.814.665,69)
b.	selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp451.415.198.723,72 dengan rincian:	
	1. anggaran belanja setelah perubahan:	Rp2.826.437.016.519,00
	2. realisasi:	<u>Rp2.375.021.817.795,28</u>
		selisih lebih/(kurang): Rp451.415.198.723,72

- c. selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp0,00 dengan rincian:
- |   |               |
|---|---------------|
| 1. anggaran transfer setelah perubahan: | Rp0,00        |
| 2. realisasi:                           | <u>Rp0,00</u> |
| selisih lebih/(kurang): Rp0,00          |               |
- d. selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp(507.525.013.389,41) dengan rincian:
- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1. surplus/(defisit) setelah perubahan:        | Rp(604.286.983.995,00)        |
| 2. realisasi:                                  | <u>Rp (96.761.970.605,59)</u> |
| selisih lebih/(kurang): Rp(507.525.013.389,41) |                               |
- e. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(43.744.229.666,81) dengan rincian:
- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1. anggaran penerimaan pembiayaan<br>setelah perubahan: | Rp635.728.241.408,00        |
| 2. realisasi:   | <u>Rp679.472.471.074,81</u> |
| selisih lebih/(kurang): Rp(43.744.229.666,81)           |                             |
- f. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp5.505.324.226,96 dengan rincian:
- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1. anggaran pengeluaran pembiayaan<br>setelah perubahan: | Rp31.441.257.413,00        |
| 2. realisasi:  | <u>Rp25.935.933.186,04</u> |
| selisih lebih/(kurang): Rp5.505.324.226,96               |                            |
- g. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp(49.249.553.893,77) dengan rincian:
- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1. anggaran pembiayaan neto<br>setelah perubahan: | Rp604.286.983.995,00        |
| 2. realisasi:                                     | <u>Rp653.536.537.888,77</u> |
| selisih lebih/(kurang): Rp(49.249.553.893,77)     |                             |

#### Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri atas:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| a. saldo anggaran lebih awal:   | Rp679.472.471.074,81 |
| b. penggunaan saldo anggaran lebih<br>sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan: | Rp679.472.471.074,81 |
| sub total:  | Rp 0,00              |

c.	sisanya lebih/(kurang) pembiayaan anggaran:	Rp556.774.567.283,18
	sub total:	Rp556.774.567.283,18
d.	koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya:	Rp 0,00
e.	saldo anggaran lebih akhir:	Rp556.774.567.283,18

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri atas:

a.	jumlah aset:	Rp12.416.371.980.064,30
b.	jumlah kewajiban:	Rp 80.436.155.940,83
c.	jumlah ekuitas:	Rp12.335.935.824.123,50

#### Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, terdiri atas:

a.	pendapatan:	Rp2.487.678.340.141,84
b.	beban:	Rp2.305.733.263.797,88
c.	surplus/(defisit) dari operasi:	Rp 181.945.076.343,96
d.	surplus/(defisit) dari non operasi:	Rp 0,00
e.	surplus/(defisit) dari pos luar biasa:	Rp (78.416.336.247,70)
f.	surplus/(defisit):	Rp 103.528.740.096,26

#### Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e, terdiri atas:

a.	saldo kas awal per 1 Januari tahun 2021:	Rp 679.472.471.074,81
b.	arus kas bersih dari aktivitas operasi:	Rp 448.939.504.890,03
c.	arus kas bersih dari aktivitas investasi:	Rp(545.701.475.495,62)
d.	arus kas dari aktivitas pembiayaan:	Rp (25.935.933.186,04)
e.	arus kas dari aktivitas transitoris:	Rp 188.695.040,64
f.	saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2021:	Rp 556.963.262.323,82

#### Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f, terdiri atas:

a.	ekuitas awal:	Rp12.059.273.798.303,50
b.	surplus/(defisit) laporan operasional:	Rp 103.528.740.096,26
c.	dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar:	Rp 173.133.285.723,69
d.	ekuitas akhir:	Rp12.335.935.824.123,50

## Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

## Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
  - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
  - Lampiran I.2 : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;

- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
  - Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
  - Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
  - Lampiran XXI.1 : Rekapitulasi Realisasi Belanja untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - Lampiran XXI.2 : Rekapitulasi Realisasi Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
  - Lampiran XXI.3 : Ringkasan Realisasi Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
  - Lampiran XXI.4 : Daftar Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Eselon dan Non Eselon.

#### Pasal 11

Penjabaran lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 22 Agustus 2022

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan

pada tanggal 22 Agustus 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

MUHAIMIN


LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN  
TIMUR: (64.71/II/26/3/2022);

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN